



## FEKTIVITAS RAZIA KENDERAAN DALAM MEMBENTUK KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Oleh

**Adi Syahputra Sirait**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: adisyahputra.sirait@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

*This paper aims to analyze and explain the effectiveness of the implementation of the Raids of Kendaraan carried out by the Asahan resort police for the legal awareness of the Asahan community in making a SIM (Driving License) and Vehicle Tax. This paper uses an empirical normative method with a social legal research approach, the data used in this paper are data from the Kiaaan Raid conducted by the asahan resort police since 2017-2019, data on SIM issuance and management of the Kendaraan Tax, data collection is done through interviews and documentation, then the data is analyzed so that conclusions are born. The Assault Raid conducted by Asahan Regional Police showed that there was a significant influence on the number of people who made SIMs and administered the Vehicle Tax, so that the conclusion was drawn that the Assault Raid was very effective in increasing public legal awareness in curbing the vehicle documents.*

**Kata Kunci;** Razia, Kendaraan, Kesadaran, Hukum, dan Masyarakat

### **A. Pendahuluan**

Menciptakan kesadaran hukum penting dilakukan agar kehidupan dapat berkembang dengan baik sebagaimana yang dicita-citakan oleh Negara. Namun kesadaran hukum tidak tumbuh begitu saja, dibutuhkan penegasan dan kerjasama semua pihak dalam membangun sebuah sistem sehingga tercipta kesadaran hukum masyarakat yang berimplikasi kepada ketaatan dan kepatuhan hukum. Selain kerjasama yang baik, pengetahuan hukum juga merupakan unsur penting dalam membentuk kesadaran hukum, sebab jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum, maka tentu ia tidak akan mengerti bagaimana hukum itu dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kesadaran hukum dimaksud tidak hanya yang berkaitan diri sendiri, akan tetapi juga menyangkut dengan orang banyak, salah satunya adalah kesadaran dalam berkendara dan melengkapi surat-surat kendaraan sebagai prasyarat berlalu lintas, hal tersebut telah



diisyaratkan dalam undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ketidaktahuan aturan dalam berlalu lintas akan sangat berisiko pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pengendara kendaraan bermotor, dan hal ini pada umumnya didasarkan pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan surat-surat kendaraan, seperti surat izin mengemudi.<sup>1</sup>

Pada pasal 7 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa “Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Sehingga undang-undang inilah yang menjadi landasan bagi Kepolisian Resort Asahan selaku penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan pengemudi yang tidak mematuhi peraturan berkendara dan juga tidak memiliki atau membawa surat-surat kendaraan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 23 yaitu “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi”.

Kemudian pada pasal 12 bahwa “Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. Pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Pengaturan, pengjagaan, pengawalan dan patroli Lalu Lintas;
- f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
- g. Pendidikan berlalu lintas;
- h. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan;
- i. Pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas

Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, sudah seharusnya kita sadar akan peraturan-peraturan dalam berlalu lintas demi terciptanya ketertiban berlalu lintas untuk kita semua. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh



masyarakat hampir diseluruh kabupaten/kota di Indonesia, tidak terkecuali di kabupaten Asahan.

## B. Metode Penelitian

Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris<sup>2</sup> yaitu penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat yang dilihat dari aspek pelaksanaan undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pendekatan yang penulis *Sosio Legal Approach* yaitu dengan melihat aspek dan motivasi masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan undang-undang serta menemukan alternatif yang dibuat oleh Negara dalam mengimplementasikan undang-undang.

Sumber data yang digunakan dalam artikel ini adalah masyarakat Asahan yang telah memiliki kendaraan dan pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Kemudian metode pengumpulan data dalam penulisan artikel ini dilakukan melalui wawancara, yaitu wawancara yang dilakukan terhadap pengemudi yang sudah pernah dilakukan tilang (Bukti Pelanggaran Lalu Lintas jalan Tertentu) sebanyak 15 Orang pada tanggal 10 – 14 Juni 2019. Pada tahap selanjutnya, Analisis data dari hasil wawancara tersebut menggunakan buku - buku yang berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap suatu produk perundang-undangan yang dijalankan oleh negara sehingga nantinya akan melahirkan sebuah kesimpulan.

## C. Ketentuan Razia Razia Kendaraan

Pemeriksaan kendaraan atau sering disebut dengan razia kendaraan adalah pemeriksaan yang dilakukan secara bersama di jalan raya oleh anggota kepolisian demi efisiensi dan efektivitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang dan merugikan masyarakat.<sup>3</sup> Kepolisian sebagai penegak hukum harus bersifat aktif dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap masyarakat. Hal tersebut merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas dan Angkuta Jalan.

Dalam peraturan tersebut, pemeriksaan kendaraan atau razia dilakukan bertujuan untuk mengecek terpenuhinya persyaratan teknis dan juga kelayakan dari kendaraan bermotor. Kelengkapan dokumen registrasi dan juga identitas yang jelas dari pengemudi kendaraan, membantuk untuk pengungkapan tindakan pidana dan juga untuk menciptakan budaya patuh berlalu lintas. Namun dalam pemeriksaan ataupun razia, kepolisian yang melakukan razia



wajib untuk memiliki tugas seperti yang disebutkan dalam KUHAP Pasal 111 yaitu Penindakan di tempat / stationer yaitu cara melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan posisi statis / diam, dengan dilengkapi dengan Surat Perintah / sudah ada perencanaan terlebih dahulu.<sup>4</sup>

Pasal 265 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkuta Jalan (UU LLAJ) menyebutkan bahwa pemeriksaan kendaraan dilakukan meliputi pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan, seperti Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan kelayakan kendaraan.

Kemudian dalam pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas dan Angkuta Jalan disebutkan bahwa “Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental atas dasar Operasi Kepolisian dan / atau penanggulangan kejahatan”.

Kemudian dalam pasal 2 dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa (1) terpenuhinya persyaratan teknis dan Laik jalan kendaraan bermotor (2) terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum, (3) terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana, dan (4) terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

#### **D. Sanksi Bukti Pelanggaran Lalu Lintas**

Dalam undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan kepada penemudi berupa sanksi denda atau tilang dengan jumlah yang beragam tergantung dari sifat pelanggaran yang dilakukan.

##### **1. Ketentuan Pelanggaran**

- a) Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (pasal 281)
- b) Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki Surat Izin Mengemudi namun tidak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 288 ayat 2)



- c) Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 280)
- d) Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 285 ayat (1))
- e) Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumber dan penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (pasal 285 ayat 2)
- f) Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 278)
- g) Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungn paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 287 ayat 10)
- h) Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 287 ayat 5)
- i) Setiap pengendara yang tidak melengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Pasal 288 ayat 1)
- j) Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak menggunakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 289)
- k) Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 291 ayat 1)
- l) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam



- Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 293 ayat 10)
- m) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 100.000 (Pasal 293 ayat 2)
- n) Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Pasal 294).<sup>5</sup>

### E. Teori Sistem

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>6</sup>

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan :

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. Structure also means how the legislature is organized what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah :*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside*



*the system the stress here is on living law, not just rules in law books*". Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

*"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused".<sup>7</sup>*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

## **F. Teori Efektivitas Hukum**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan.<sup>8</sup> Efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu :

1. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.





2. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
3. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
4. Menangani tantangan masa depan efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan.

Steers mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Adapun memberikan definisi sebagai berikut: “Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”.<sup>9</sup>

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh normanorma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan normanorma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benarbenar diterapkan dan dipatuhi.

Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.





Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka penulis dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor yaitu pengetahuan tentang substansi perundangundangan, cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut, institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya, dan bagaimana proses lahirnya suatu peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas Soerjono Soekanto, faktor yang menentukan hukum itu efektif atau tidak salah satunya adalah para pembentuk hukum. Pemerintah sebagai lembaga yang membentuk aturan hukum (Peraturan Pemerintah) jika tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya itu dengan maksimal maka hal yang mungkin terjadi adalah hukum tersebut tidak akan efektif dalam penerapannya dalam masyarakat.

## G. Kesadaran Hukum

### 1. Defenisi Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Wignjoesobroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul kepatuhan hukum.



Sehingga hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. seseorang akan secara suka rela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Karena seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum, jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan untuk dapat memahami hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.<sup>12</sup>

## 2. Faktor-faktor kesadaran hukum

Menurut Soejono Soekanto terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat, antara lain :

### a. Pengetahuan tentang ketentuan hukum

Seringkali terjadi dalam suatu golongan masyarakat akan kurangnya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan hukum yang dikhususkan bagi mereka. Sementara, ketentuan-ketentuan yang telah sah akan dengan sendirinya tersebar secara luas dan diketahui umum.

### b. Pengakuan terhadap ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat telah mengetahui isi dan tujuan dari norma-norma hukum tertentu yang berlaku. Namun belum menjadi jaminan bahwa masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum akan dengan sendirinya mematuinya, meskipun ada kalanya masyarakat yang mengakui ketentuan hukum cenderung mematuinya.<sup>13</sup>

### c. Penghargaan terhadap ketentuan hukum

Penghargaan terhadap ketentuan hukum merupakan reaksi yang ditunjukkan oleh masyarakat mengenai sejauh manakah mereka dalam menerima suatu ketentuan hukum tertentu. Menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

### d. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum

Terkait tentang ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum, tergantung apakah kepentingan-kepentingan masyarakat terkait anggapan tentang apa yang baik dan yang harus dihindari dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Selain itu, ada juga anggapan bahwa kepatuhan hukum tersebut disebabkan adanya rasa takut pada sanksi apabila dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk



menjaga hubungan baik dengan rekan-rekannya, karena kepentingannya sendiri, dan arena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.<sup>14</sup>

## H. Hasil dan Temuan

### 1. Tanggapan masyarakat terhadap razia kendaraan

Jika dilihat dari sikap dan respon masyarakat dalam melihat aktivitas yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan kegiatan razia kendaraan, maka kita akan mendapatkan respon dan sikap yang beragam. Namun dapat dipastikan bahwa razia kendaraan yang dilakukan oleh pihak kepolisian memiliki pengaruh terhadap sikap masyarakat, yaitu :

#### a. Mendukung

Beberapa orang masyarakat yang sudah memiliki pengetahuan hukum dan juga memiliki kesadaran hukum, baik atas dasar informasi yang didapatkan melalui media maupun dari pendidikan memberikan dukungan terhadap aktivitas razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dengan tujuan agar masyarakat yang berkendara atau pengemudi yang menggunakan kendaraan adalah orang yang betul-betul mengetahui fungsi dan tujuan kendaraan dan tentunya telah memiliki lisensi atau surat izin mengemudi.

Menurut Irwansyah, bahwa orang yang berpergian menggunakan kendaraan adalah orang yang memiliki kebutuhan ataupun tujuan tertentu yang sangat penting, tidak sebaliknya, bahwa kebanyakan orang yang berkendara adalah pemuda yang hanya sebatas gaya hidup atau terjebak dalam pergaulan yang anggota-anggotanya juga memiliki kendaraan. Demikian juga disampaikan Budi Salim, bahwa kecelakaan seringkali terjadi akibat pengemudi yang tidak disiplin, baik karena belum memiliki lisensi atau SIM juga ugal-ugalan sehingga berakibat fatal bagi orang lain.

#### b. Menolak

Dalam menyikapi kegiatan razia kendaraan, ada masyarakat yang mendukung kegiatan tersebut, akan tetapi kebanyakan masyarakat menolaknya dengan berbagai alasan, diantaranya adalah kendaraan yang dimiliki seseorang merupakan barang yang ia beli sendiri, maka ia berhak menggunakannya, apalagi kendaraan tersebut sebagai pendukung kegiatannya dalam berusaha.

### 2. Upaya masyarakat dalam menyikapi hasil razia kendaraan

#### a. Bertahan



Setelah seseorang atau pengemudi yang telah dilakukan tilang oleh pihak Polantas yang melakukan razia kendaraan, maka seharusnya membuat seseorang jera dan memperbaiki kesalahannya, namun ada beberapa orang yang tetap bertahan dengan pendiriannya yaitu tetap tidak mau mengurus surat-surat kendaraan yang sebelumnya telah dinyatakan tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat untuk digunakan di jalan raya.

Berbagai alasan yang disampaikan atas sikap bertahan tersebut, diantaranya ketiadaan uang untuk mengurus surat-surat tersebut seperti SIM dan Pajak Kendaraan, urusan berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga memakan waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja.

b. Memperbaiki surat-surat kendaraan

kebanyakan pengendara yang telah dilakukan tilang oleh pihak Kepolisian menyampaikan bahwa mereka akan mengurus surat-surat yang menjadi perlengkapan berkendaraan di jalan raya karena ketiadaan atau ketidaklengkapan surat tersebut menjadi penghambat aktivitas dan pekerjaan.

3. Harapan masyarakat terhadap razia kendaraan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengendara yang terkena razia kendaraan oleh pihak kepolisian resort Asahan, bahwa pengendara-pengendara tersebut berharap sanksi yang diberikan terhadap pengendara harusnya bersifat solutif, karena ketiadaan atau ketidaklengkapan surat-surat kendaraan menurut mereka bukanlah sebuah kejahatan, melainkan persoalan administrasi saja.

Sanksi solutif yang dimaksud adalah pengendara diberikan sanksi yang dapat memperbaiki ketiadaan atau ketidaklengkapan surat-surat kendaraan dimaksud, misalnya pengendara diberi sanksi denda membayar administrasi pembuatan SIM bagi pengendara yang tidak memiliki SIM, sehingga setelah pengendara diberi sanksi maka tidak ada alasan lagi bagi pengendara tersebut tidak memiliki SIM, demikian juga dengan surat-surat dan kelengkapan lainnya.

## I. Penutup

Berdasarkan pembahasan terhadap masalah diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa kegiatan razia kendaraan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Asahan tidak efektif dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat yang dalam hal ini adalah pengendara yang menggunakan jalan raya, ketidakefektifan tersebut diakibatkan oleh sebuah sistem hukum



yang masih belum terbentuk dengan baik pada tatanan penegak hukum dan masyarakat. Selain itu juga, sistem hukum yang ada belum mampu membentuk budaya hukum masyarakat, demikian juga masyarakat belum memiliki kesadaran untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum sebagai landasan bernegara, sehingga aturan yang menjadi sebuah instrumen dalam bekerja saja.

**End Note :**

- <sup>1</sup> Iskandar, *Manajemen Lalu Lintas*, (Jakarta : Transindo Gastama Mediaja, 2012), hlm. 12
- <sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Yuridika, 2001), Vol.16, Nomor 2, hlm. 103
- <sup>3</sup> Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, (Yogyakarta : Shafa Media, 2014), hlm. 13
- <sup>4</sup> Suwardjoko P. Warpani, *Pengelola Lalu Linas dan Angkuta Jalan*, (Bandung : Penerbit ITB, 2006), hlm. 82
- <sup>5</sup> Hidayat Yuliadi, *Undang-undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, (Jakarta Timur : Pustaka Cerdas, 2014), hlm. 21
- <sup>6</sup> Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, (Bandung : Nusa Media, 2009). hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, (New York : Russel Soge Foundation, 1969), hlm 21
- <sup>7</sup> Clerence J.Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design ofLegal Service Program in Developing Countries*, Wash. (U.L. Q 147, 1975). hlm. 150
- <sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung : Remaja Karya, 1985), hlm. 7
- <sup>9</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, Translete by Anders Wedberg*, (New York: Russel and Russel, 1991), dikutip dari Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa'at, *Teori HansKelsenTentang Hukum*, ctk. Kedua , Konstitusi Press, Jakarta, 2012, Hal 39-40
- <sup>10</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 191
- <sup>11</sup> Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010). Hlm 47
- <sup>12</sup> Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali Press,1993), hlm 47-48.
- <sup>13</sup> Mengenai hukuman bagi pelaku kejahatan lihat Hendra Gunawan, "*Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)*" Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 3 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2017, hlm. 141-154.
- <sup>14</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Penerbit Kencana, 2009), hlm. 376.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Penerbit Kencana, 2009.
- Dias, Clerence J.. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design ofLegal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147, 1975.



- 
- Friedman, Lawrence M., *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Bandung : Nusa Media, 2009. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, (New York : Russel Soge Foundation, 1969.
- Gunawan, Hendra,. “*Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)*” Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 3 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2017.
- Iskandar, *Manajemen Lalu Lintas*, Jakarta : Transindo Gastama Mediaja, 2012.
- Kelsen, Hans, *General Teory of Law and State, Translete by Anders Wedberg*, New York: Russel and Russel, 1991, dikuitip dari Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, ctk. Kedua , Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Surabaya : Yuridika, 2001.
- Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, (Yogyakarta : Shafa Media, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi* Bandung : Remaja Karya, 1985.
- Taneko, Soleman B, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali Press, 1993.
- Warpani, Suwardjoko P., *Pengelola Lalu Linas dan Angkuta Jalan*, Bandung : Penerbit ITB, 2006.
- Yuliadi, Hidayat, *Undang-undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Jakarta Timur : Pustaka Cerdas, 2014.